

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Utami, et.al, 2012). Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Menurut Sumitro dalam Syarifudin (2018: 2) Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Agar pemasukan negara tetap stabil maka setiap warga negara patuh terhadap pembayaran pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem *self-assessment* sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang secara mandiri. Melalui *self-assessment*, diharapkan bahwa wajib pajak akan lebih bertanggung jawab dan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan,

khususnya dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan perpajakan secara konsisten dan benar.

Edukasi dan sosialisasi yang tepat tentang *self-assessment* menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Selain itu, kemudahan akses terhadap fasilitas perpajakan dan dukungan teknologi juga memegang peranan penting dalam membantu wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan lebih efisien.

Selain pemahaman dan aksesibilitas, interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak juga menjadi elemen kunci dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Petugas pajak yang kompeten dan responsif dapat membantu menjawab pertanyaan wajib pajak dan memberikan panduan yang diperlukan dalam pelaksanaan *self-assessment*. Dengan adanya interaksi yang baik, diharapkan bahwa wajib pajak akan memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan merasa didukung dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain *self-assessment* sanksi pajak yang sudah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Sari, 2013: 26).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/dituruti/ditaati. Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Dalam menunaikan kewajiban maupun hak perpajakannya, wajib pajak berpegang kepada ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Apabila wajib pajak melanggar

ketentuan tersebut, maka wajib pajak harus menanggung hukuman yang berupa sanksi pajak. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendidik wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas adalah salah satu kantor pajak yang memainkan peran penting dalam mendukung pengumpulan pajak di wilayah Bandung. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP ini bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pajak, pelayanan kepada wajib pajak, dan pengawasan kepatuhan pajak di wilayah Bandung. Melalui strategi yang inovatif dan pendekatan yang ramah, KPP Pratama Bandung Cicadas aktif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Kantor ini juga menerapkan berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cicadas memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

KPP Bandung Cicadas terus menerus melakukan pembaharuan agar dapat tercapai target wajib pajak orang pribadi melalui *Sistem Self- Assesment*. KPP Bandung Cicadas mengharapkan dengan diterapkannya *Sistem Self- Assesment* akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran

tunggakan. Menurut Muslimah (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan pada wajib pajak yang sudah memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Berikut merupakan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2019-2023 di KPP Bandung Cicadas.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan WPOP 2019-2023

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP terdaftar Wajib SPT	SPT WP OP Lapor	Rasio %
2019	193.265	81.240	65.277	80%
2020	225.593	88.759	79.957	90%
2021	287.441	83.776	86.934	104%
2022	300.740	102.520	78.388	76%
2023	317.627	68.999	60.440	88%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cicadas, 2024

Berdasarkan Tabel diatas jumlah WPOP yang melaporkan SPT terdaftar meningkat dari tahun 2019 hingga 2021, dan terjadi penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 80%, tahun 2020 sebesar 90%, tahun 2021 semakin meningkat menjadi 104% , namun tahun 2022 terjadi penurunan yakni menjadi 76% dan kembali meningkat pada tahun 2023 yaitu sebesar 88%.

Tabel 1.2
Penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun Pajak	Target	Penerimaan
2019	1.495.934.956.000	1.283.638.850.409
2020	1.252.069.507.000	1.204.500.302.762
2021	1.042.097.135.000	1.131.273.844.404

2022	1.003.147.497.000	1.312.080.987.632
2023	1.382.495.002.000	1.483.758.889.096

Berdasarkan Tabel diatas pada tahun 2019-2020 KPP Pratama Bandung Cicadas belum berhasil mencapai target penerimaan pajak orang pribadi yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2021-2023 KPP Pratama Bandung Cicadas berhasil melampaui target penerimaan pajak orang pribadi yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya pengawasan dan pemantauan yang intensif terhadap wajib pajak orang pribadi. Meskipun menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19, KPP Pratama Bandung Cicadas berhasil melakukan penyesuaian strategi untuk tetap mencapai target penerimaan pajak.

Penelitian tentang pengaruh penerapan *sistem self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satu peneliti yang membahas tentang *sistem self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu Saddang Am & A. Sarjan (2020) yang berjudul Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). Namun penelitian ini masih terdapat *gap* yakni *sistem self-assessment* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di daerah dengan karakteristik unik seperti di KPP Pratama Bandung Cicadas. Perbedaan dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Dengan diterapkannya *Self Assessment System* dan sanksi pajak maka diharapkan akan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya sehingga Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *self-assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat inkonsistensi dalam kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cicadas yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat pada tahun 2019 hingga 2021, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 sebelum meningkat lagi pada tahun 2023.

2. Sebagian wajib pajak masih merasa kesulitan atau terbebani dengan tanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Meskipun sanksi pajak telah diterapkan, masih ada wajib pajak yang tidak patuh.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Apakah *Sistem Self-Assessment* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas?
2. Apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas?
3. Apakah *sistem self-assessment* dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Sistem Self-Assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. Untuk mengetahui Pengaruh *sistem self-assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah guna pemberian sumbangsih gagasan untuk membantu peningkatan teori yang telah ada dan melebarkan bidang pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan, terkhusus tentang self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat untuk berbagai diantaranya:

a) Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang perpajakan, baik dari segi teori maupun praktik, terutama *sistem self-assessment* dan sanksi pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

b) Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dalam peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak dengan peningkatan kualitas pelaksanaan *self assessment system* dan sanksi pajak.

c) Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sehingga mereka lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak.

F. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Subjek penelitian tidak mencakup wajib pajak badan atau lainnya. Fokus utama penelitian adalah pada dua variabel independen, yaitu penerapan sistem *self-assessment* dan sanksi pajak, serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aspek lain dari sistem perpajakan, seperti kebijakan perpajakan pemerintah, tidak termasuk dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun pajak 2024, untuk mengukur dampak dari penerapan sistem *self-assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.